

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan tata aturan yang mencakup dan memberikan ketentuan aturan terhadap perbuatan manusia dalam segala situasi dan kondisi, baik secara individual maupun sosial (secara kelompok)¹. Sistem tata hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia bercorak Islami dengan unsur hukum adat yang kuat, terutama hukum waris dan lainnya.

Hukum Islam di bidang kewarisan menganut beberapa asas diantaranya adalah asas yang disebut asas *Ijbâri*. Menurut asas *Ijbâri* ini, dianut penegertian bahwa perpindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris maupun ahli waris.² Pewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima (*warathah*) yang jumlahnya ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (*hazz*) ditentukan dalam mekanisme pembagian waris.

Terkait dengan masalah waris dan perpindahan harta kekayaan dari generasi sekarang kepada generasi yang akan datang, kita menghadapi sejumlah masalah besar. Bahwa Allah menginginkan agar mampu

¹ Azwarfajri, *Ijtihad Tentang Kewarisan Cucu Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume XI, No. 2, (Februari 2012), 101-102.

² Neng Djubaedah, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), 6.

menegakkan hukum dan menyelesaikan masalah yang urgen ini dengan pandangan sendiri, yaitu dengan selalu berpegang pada asas keadilan dan menerapkan kebebasan penuh untuk menentukan apa yang cocok menurut pandangannya.³ Masalah kewarisan sering menjadi problem di tengah masyarakat, karena tidak banyak masyarakat yang memahaminya, baik seluk-beluknya maupun sisi *syara'* atau hukum masalah ini.

Sistem kewarisan yang telah ada selama ini dalam batas-batas tertentu ternyata masih menimbulkan banyak permasalahan dan tidak dapat membumi dengan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan antara lain karena hukum waris merupakan ekspresi langsung dari teks suci (ayat dan nas) sehingga dianggap sebagai hukum yang berlaku mutlak dan tidak ada kemungkinan untuk melakukan penafsiran ulang, sedangkan kondisi sosial masyarakat membutuhkan suatu bentuk hukum yang dapat mengakomodasikan semua persoalan yang berkembang dalam masyarakat yang terjadi sedemikian pesat. Ketika dilakukan penelusuran ulang terhadap teks-teks ayat kewarisan yang selama ini dianggap baku, dengan penafsiran yang tidak terikat dan tanpa memaksakan diri menganut pola tertentu, ternyata ditemukan banyak permasalahan yang belum terselesaikan dalam hukum kewarisan. Salah satu problem yang timbul dalam masalah kewarisan adalah tentang hak waris cucu yang berlaku dalam hukum Islam yang sering menimbulkan friksi dalam

³Sahiron Syamsudin, Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terjemah Dr. Ir. Muhammad Sahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Cet keenam, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.), 336-337.

berbagai kalangan⁴. Persoalan ini tidak diatur secara jelas dalam al-Quran dan Sunnah sehingga timbul berbagai macam pendapat dalam hal ini.⁵

Hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, menurut Ramulyo, pokoknya dikenal 3 (tiga) macam sistem keturunannya yaitu :

1. Sistem *patrilinial*, yaitu pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan, di mana seseorang itu menghubungkan dirinya kepada ayah dan seterusnya kepada ayahnya ayah sampai pada suatu titik nenek moyangnyayang laki-laki, dan karenanya mereka menganggap semuanya termasuk satu clan yang patrilinial.
2. Sistem *matrilinial* di mana setiap orang selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya dan seterusnya ke atas kepada ibunya ibu dan karenanya semua mereka menganggap termasuk clan ibunya.
3. Sistem *bilateral* atau *parental*, di mana setiap orang merasa mempunyai hubungan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, di sini tidak terbentuk clan, suku atau tribe seperti dalam sistem patrilinial dan matrilinial.⁶

Salah satu isu paling penting dalam sejarah reformasi hukum waris Islam adalah tentang cucu yatim sebagai ahli waris. Dalam tradisi hukum

⁴ Azwarfajri, *Ijtihad Tentang Kewarisan Cucu Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume XI, No. 2, (Februari 2012), 103-104.

⁵ Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1978), 80.

⁶ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 94-95.

waris sunni, jika terdapat anak laki-laki, maka cucu sama sekali terhalang untuk mendapatkan warisan dari kakeknya. Jika seseorang mempunyai dua anak laki-laki, dan salah satu dari mereka meninggal dunia sebelum sang ayah, maka cucu dari anak laki-laki tersebut tidak mendapat bagian warisan apapun dari harta kakeknya. Cucu terhalang (*mahjub*) oleh anak untuk mendapatkan warisan dari kakeknya.⁷

Secara umum para ulama bersepakat bahwa keturunan yang berhak mewarisi hanyalah keturunan melalui garis laki-laki, tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa keturunan melalui garis perempuan mempunyai hak yang sama seperti yang diberikan kepada keturunan garis laki-laki.⁸

Pada kenyataannya kewarisan mengalami perkembangan yang berarti bagi umat Islam di Indonesia, dan itu disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan adalah adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di negara Indonesia telah diatur dalam KHI.

Buku II Pasal 171 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan :
Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak


⁷ Ahmad Bunyan Wahib, *Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim*, Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 48 No. I, (Juni 2014), 48-49.

⁸ Alyasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazahirin dan Penalaran Fikih Mazhab*. (Jakarta:INIS, 1998), 143.

⁹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos, 1999), 45.

¹⁰An-Nisa (4):7.

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 12. Muhammad bin Isma'il al-bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadits 6238 (Bairut : Dar al-Fikr, 2006), 187.



Ayat 1 “Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam pasal 173”.

Ayat 2 “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Bunyi pasal tersebut secara eksplisit menyatakan ahli waris yang meninggal dapat digantikan oleh ahli warisnya. Hal tersebut cukup penting dan mendasar bila dilihat dari ketentuan mengenai ahli waris pengganti. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa cucu baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari anak laki-laki maupun perempuan ada kemungkinan untuk mewarisi harta peninggalan kakeknya.¹²

Apabila KHI memandang adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh cucu dari anak perempuan yang menurut *jumhur* tidak mendapat bagian karena berstatus *zawī^{al-arr}ham*, tentunya KHI juga harus memandang adanya ketidakadilan terhadap sepupu (anak perempuan paman) yang tidak menerima akibat adanya anak laki-laki paman. Mereka merupakan orang-orang yang sama-sama tidak bernasib baik dilahirkan sebagai perempuan.

Pasal mengenai ahli waris pengganti ini banyak menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam yang menolak adanya sistem penggantian karena dalam hukum Islam tidak dikenal adanya ahli waris pengganti dan dianggap meniadakan salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yaitu asas *Ijbâri*.

¹² Amir Hamzah, A. Rachmad Budiono, Sri Indah. S. *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (IKIP Malang, 1996), 34.

Konsep penggantian ahli waris yang terdapat dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 185 mengadopsi konsep ahli waris pengganti (*bij plaatsfervulling*) dalam KUH Perdata (BW) dan hukum adat serta dari gagasan Hazahirin untuk memberikan warisan kepada cucu. Istilah penggantian waris yang berlaku di negara Mesir adalah wasiat wajib yang dibuat oleh seseorang dan diberikan kepada orang tertentu, dalam hal ini cucu. Jika orang tersebut tidak membuat wasiat maka negara tetap memberikan wasiat kepada cucu itu seakan-akan orang tersebut membuat wasiat.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis ingin mencoba untuk membahas lebih mendalam mengenai hak waris cucu yatim dalam tesis yang berjudul “*Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Hukum Waris Islam*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Penggantian waris dalam hukum waris Islam tidak ada.
2. Kompilasi Hukum Islam membolehkan adanya penggantian ahli waris.
3. Cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dapat diidentifikasi, maka fokus penelitian ini dibatasi masalahnya pada cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk lebih jelasnya permasalahan tersebut perlu dikemukakan pokok permasalahan dalam rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana penggantian ahli waris dalam hukum waris Islam?
2. Bagaimana penggantian ahli waris dalam kompilasi hukum Islam?
3. Mengapa Kompilasi Hukum Islam menetapkan ahli waris pengganti cucu dari anak perempuan?
4. Bagaimana ahli waris pengganti cucu dari anak perempuan menurut hukum waris Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. menganalisis proses pemberian hak waris pengganti dalam hukum waris Islam.
2. Menganalisis proses pemberian hak waris pengganti cucu dari anak perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Mengungkapkan alasan-alasan Kompilasi Hukum Islam dalam membolehkan penggantian ahli waris terhadap cucu dari anak perempuan.
4. Menganalisis ahli waris pengganti cucu dari anak perempuan menurut hukum waris Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan praktis pembagian ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam khususnya di Indonesia.

2. Manfaat teoritis

Secara akademis penelitian ini diharapkan memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam di bidang waris khususnya masalah ahli waris pengganti.

G. Telaah Pustaka

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia yang cukup dinamis, problematika dalam masyarakat semakin bermacam-macam dan membutuhkan suatu solusi yang dapat dilakukan dengan jalan *ijtihadiah*. Begitu pula dalam permasalahan hukum kewarisan yang ada dalam hukum Islam di Indonesia, salah satu dari permasalahan ini berkaitan dengan ahli waris pengganti yang merupakan suatu pemikiran dari adanya perubahan-perubahan yang ada dalam aturan baku hukum kewarisan.

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini, sebenarnya sudah banyak kajian yang membahas masalah ahli waris pengganti, baik yang dalam bentuk karya ilmiah (tesis). Oleh karena itu, di samping untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, penyusun juga berusaha melakukan *review* terhadap beberapa literatur atau buku yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

Kajian atau penelitian tentang permasalahan ahli waris pengganti, sudah banyak ditemukan, diantaranya adalah apa yang diteliti oleh :

1. Muhammad Aminudin¹³ membahas pemikiran Hazahirin tentang kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dan mengetahui relevansi pemikiran Hazahirin dengan Kompilasi Hukum Islam dalam kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti.
2. Muhammad Zen,¹⁴ membahas dalam tesisnya apa yang dimaksud dengan Ahli Waris Pengganti dan *z|awi<al-arh|a>m* serta bagaimana pola ahli waris pengganti dan *z|awi<al-arh|a>m* dan kenapa ada ahli waris pengganti dalam KHI.
3. Pasnelyza Karani¹⁵ dalam tesisnya menyimpulkan bahwa sistem ahli waris pengganti dalam kedua hukum kewarisan, hukum kewarisan Islam

¹³ Muhammad Aminudin, "Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Pemikiran Hazahirin Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam" dalam Tesis Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2012.

¹⁴ Muhammad Zen, "Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan *z|awi<al-arh|a>m* (Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam)", tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

¹⁵ Pasnelyza Karani, "Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata", tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Univeritas Diponegoro, Semarang. 2010.

dan Hukum Kewarisan KUH Perdata terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah dengan pewaris. Serta perbandingan ahli waris pengganti dalam kedua sistem hukum di atas yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris. Juga terdapat perbedaan diantaranya dalam hukum kewarisan bagian Islam bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak sama persis dengan bagian yang seharusnya diterima ahli waris yang digantikannya, ahli waris pengganti dalam garis ke bawah, ke atas, ke samping sedangkan dalam hukum kewarisan perdata bagian yang diterima sama dan ahli waris pengganti tidak ada untuk garis ke atas.

Persamaan karya tulis ini dengan karya tulis di atas adalah sama-sama membahas penggantian ahli waris yang berlaku di Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan untuk membedakan dengan karya tulis yang tersebut di atas, maka dalam tesis ini saya hanya akan membahas mengapa Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan adanya ahli waris pengganti dengan analisa secara filosofis yuridis dan sosiologis.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan permasalahan, sehingga

diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁶

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami tentang objek yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.¹⁷

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁸

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal

¹⁶Ronny Hanintjo Soemitro, *Meteorologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 9.

¹⁷Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1979), hlm 27.

¹⁸*Ibid*, 9.

maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal, adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.¹⁹

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai studi dogmatik atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.²⁰

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dikonsepsikan sebagai hukum yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah hukum atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13.

²⁰Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 86.

²¹Muslim Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Umm Press, 2009), 127

Pangkal tolak pencarian asas dan doktrin ini adalah norma-norma hukum positif, maka sebenarnya kemungkinan penyelenggaraan penelitian doktrinal ini bergantung pada sudah atau belum selesainya dan pada sudah atau belum lengkapnya penelitian inventarisasi. Sementara itu, hasil-hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan ditentukan pula oleh bahan-bahan apa yang diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai hukum. Dalam hubungan ini, dapatlah secara ringkas disimpulkan bahwa konsepsi hukum yang dipilih dalam penelitian inventarisasi akan sepenuhnya menjadi predeterminan hasil akhir setiap penelitian doktrinal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini biasanya yang diteliti hanya bahan baku pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²²

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah kompilasi hukum Islam, kitab-kitab/buku-buku fikih Islam, aturan hukum yang berbeda terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggantian waris.

²² Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 52.

- b. bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, kitab atau buku fikih yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. bahan hukum tersier adalah meliputi dari kamus hukum, artikel-artikel, yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu menghimpun data dari hasil penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dalam penelitian ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen atau pustaka (penelitian pustaka) dengan cara mengumpulkan semua dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

Data sekunder yaitu buku, dokumen atau data yang berkaitan dengan ahli waris pengganti dalam pandangan ulama, tokoh pemikir maupun aturan Perundang-undangan dalam bentuk buku-buku, KHI, pendapat tokoh dan sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang disajikan dalam tesis ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Pembahasan tesis ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dan lainnya, yaitu :

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan bentuk pertanggung jawaban penulisan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan bab yang membahas tentang tinjauan pustaka, bab ini merupakan uraian teoritis mengenai : pengertian ahli waris pengganti,

prinsip dan sistem kewarisan Dalam Islam yang meliputi pengertian hukum kewarisan, dasar hukum waris, unsur-unsur waris, syarat-syarat orang menerima waris, sebab dan halangan orang menerima warisan, Penggolongan dan bagian ahli waris, asas-asas hukum kewarisan Islam, serta penggantian ahli waris menurut kewarisan Islam.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas penggantian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam yang dapat dirinci sebagai berikut : sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam, pengertian ahli waris pengganti dalam KHI, Syarat-Syarat Ahli Waris Pengganti dalam KHI.

Bab keempat merupakan pembahasan tentang kewarisan ahli waris pengganti cucu dari anak perempuan menurut hukum waris Islam yang dirinci sebagai berikut : dasar KHI tentang cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti, keberadaan cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti dan bagiannya .

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

